

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENOLAKAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK SUMUT KCP HALAT -MEDAN

Hidayat Nasution, S.E., M.Si., AK. CA.

Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi – Medan

ABSTRACT

This study is to find out the factors that affect the rejection of working capital credit at PT Bank SUMUT KCP Pasar Halat – Medan, by developing concepts and collecting data related to factors that affect the rejection of working capital credit. The data type includes primary data sourced from KCP Sukaramai and KCP Halat – Medan, secondary data from the reference book. Data collection techniques: observation, interview and documentation. The conclusion that can be taken that the factors that affect the rejection of working capital credit are: the validity of the debtor's data, so that the business is not worth giving funds, insufficient collateral, the existence of arrears in other banks, the debtor does not have a good itikat, fictitious business, the debtor is less able to manage the business.

Keywords: *working capital credit, procedures, rejection factors*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari berbagai jenis usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya adalah pemberian fasilitas kredit. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank Sumut berusaha meningkatkan mutu penanganan kredit sehingga banyak calon debitur yang mempercayakan kreditnya di Bank Sumut; salah satunya Kredit Modal Kerja. Objek Kredit Modal Kerja adalah pengusaha perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha produktif dibidang industri, perdagangan barang dan jasa.

Kredit Modal Kerja bagi perorangan dan badan usaha yang mempunyai usaha produktif yang memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Meskipun merupakan jenis kredit yang aman, tetapi bank tetap melakukan analisis kredit untuk memberikan kredit. Bank menetapkan beberapa faktor yang harus dipenuhi agar kredit yang diajukan tidak ditolak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penolakan Kredit Modal Kerja pada PT Bank Sumut KCP Halat Medan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan Kredit Modal Kerja PT Bank Sumut KCP Halat Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Memberi masukan kepada Bank Sumut untuk dasar penetapan pemberian fasilitas kredit.
- Sebagai acuan bagi Bank Sumut untuk meningkatkan kinerja dalam mempromosikan produk Kredit Modal Kerja.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman serta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

“Kredit menurut Hasibuan (2017:87) adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan kepercayaan bunga dan pinjamannya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:87), Unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan diterima kembali di masa yang akan datang setelah dilakukan penelitian penyelidikan).
2. Kesepakatan (unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan).
3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang ditukarkan dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2 Tujuan Kredit

Kasmir (2014:88), kredit memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

2.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:89), Selain memiliki tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit juga memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.4 Analisis Kredit

Prinsip-prinsip penilaian kredit; menurut Kasmir (2014:95), dengan menggunakan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya).
2. *Capacity* (kemampuannya).
3. *Capita l* (modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas).
4. *Condition* (kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah).
5. *Collateral* (jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik).

Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit, menurut Kasmir (2014:97) adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum/Yuridis (merupakan aspek legalitas badan usaha)
2. Aspek Pemasaran (aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan prospeknya).

3. Aspek Keuangan (sumber-sumber dana).
4. Aspek Teknis/Operasi (berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruang yang digunakan).
5. Aspek Manajemen (struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya).
6. Aspek Sosial Ekonomi (dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial).
7. Aspek AMDAL (analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan).

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P (Kasmir, 2014:96), dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality* (segi kepribadiannya atau tingkah laku).
2. *Party* (nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank).
3. *Purpose* (tujuan nasabah dalam mengambil kredit).
4. *Prospect* (prospek usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak).
5. *Payment* (bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit).
6. *Profitability* (menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba; diukur dari periode ke periode).
7. *Protection* (bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman).

2.5 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagaisegi, menurut Kasmir (2014:90) sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 1. Kredit Investasi
 2. Kredit modal kerja
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 1. Kredit Produktif
 2. Kredit Konsumtif
 3. Kredit Perdagangan

- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 1. Kredit Jangka Pendek
 2. Kredit Jangka Menengah
 3. Kredit Jangka Panjang
- d. Dilihat dari segi Jaminan
 1. Kredit dengan jaminan
 2. Kredit tanpa jaminan
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
 1. Kredit Pertanian
 2. Kredit peternakan
 3. Kredit industri
 4. Kredit pertambangan
 5. Kredit pendidikan
 6. Kredit profesi
 7. Kredit perumahan

2.6 Tahap atau Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit, menurut Kasmir (2014:100) sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas
 - a. Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :
 - 1) Latar belakang perusahaan
 - 2) Maksud dan tujuan Proposal
 - 3) Besarnya kredit dan jangka waktu
 - 4) Cara pengembalian kredit
 - 5) Jaminan kredit
 - b. Melampirkan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti :
 - 1) Akte notaris
 - 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - 6) Fotokopi sertifikat jaminan
 - c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:
 - 1) *Current ratio*
 - 2) *Acidtest ratio*
 - 3) *Inventory turn over*
 - 4) *Sales to receivable ratio*
 - 5) *Profit margin ratio*
 - 6) *Return on net worth*
 - 7) *Working capital*
2. Penyelidikan berkas pinjaman (untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap, bilahingga batas waktu nasabah tidak dapat melengkapi maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan).

3. Wawancara I (penyelidikan calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam).
4. *On the Spot* (kegiatan pemeriksaan ke lapangan meninjau obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Dipastikan sesuai dengan hasil Wawancara I).
5. Wawancara II (kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat di lapangan).
6. Keputusan Kredit (putuskan kredit diberikan atau ditolak). Biasanya keputusan kredit mencakup :
 - a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jangka waktu kredit
 - c. Biaya-biaya yang harus dibayar
7. Penandatanganan akad kredit (tanda tangan akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian dan pernyataan).
8. Realisasi kredit; membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan dana; pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil; dengan varian yaitu:
 - a. Sekaligus
 - b. Secara bertahap

2.7 Kredit Modal Kerja

Dalam hal ini penggunaan Kredit Modal Kerja adalah untuk menambah modal kerja sesuai dengan kebutuhan usahadibidang industri, perdagangan barang dan jasa.

2.8 Jaminan/Agunan Kredit Modal Kerja

Beberapa jaminan kredit menurut Kasmir (2012:93) yakni :

- a. Dengan Jaminan
 1. Jaminan benda berwujud, yaitu barang berharga yang dapat dijadikan jaminan seperti:
 - a) Tanah
 - b) Bangunan
 - c) Kendaraan bermotor
 - d) Mesin/peralatan
 - e) Barang dagangan
 - f) Tanaman/kebun/sawah
 2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat berharga seperti :
 - a) Sertifikat saham
 - b) Sertifikat obligasi
 - c) Sertifikat tanah
 - d) Sertifikat deposito

- e) Rekening tabungan yang dibekukan
- f) Rekening giro yang dibekukan
- g) Wesel

3. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan yang menanggung risikonya. Biasanya dituangkan dalam Surat Keterangan.
 - b. Tanpa Jaminan; kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, diberikan kepada perusahaan yang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit itu macet sangat kecil dengan melihat langsung perputaran income.

Bentuk jaminan yang dapat diterima oleh PT Bank SUMUT sebagai agunan antara lain:

- a. Harta Bergerak. Peralatan rumah tangga, persediaan barang dagangan, piutang dagang, peralatan kerja, mesin dan kendaraan.
- b. Harta Tidak Bergerak. Tanah dan bangunan (Bukti kepemilikan atas agunan tersebut dapat berupa SHM, SHGB, AJB, Akta Hibah, Hak Sewa/Ijin Berjualan, Surat Keterangan dari Lurah) dan lain-lain jenis hak kepemilikan ataupun penggunaan yang syah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penolakan Debitur Kredit Modal Kerja

- a. Keabsahan data debitur diragukan
- b. Usaha tidak layak untuk dibiayai
- c. Agunan tidak dapat mengcover
- d. Terdapat tunggakan di bank lain
- e. Debitur beritikad tidak baik
- f. Usaha calon debitur fiktif
- g. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini diantaranya prosedur kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan Kredit Modal Kerja pada PT Bank Sumut.

3.2 Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja PT Bank Sumut

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit modal kerja secara tertulis kepada PT Bank Sumut. Calon debitur kredit modal kerja datang ke kantor Bank Sumut menghadap *Customer Servicer*, mengisi formulir permoho-

nan Kredit Modal Kerja kemudian ditandatangani pemohon.

Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah asli identitas diri dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan berkas lainnya.

b. Tahap Analisis Kredit

Setelah memenuhi syarat harus dianalisis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan nilai/besar dan jenis kredit
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Persetujuan pemberian kredit tidak boleh semata-mata atas pertimbangan satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan seluruh kredit dari permohonan kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- 3) Analisis kredit harus lengkap, akurat, dan objektif sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Menggambarkan semua informasi berkaitan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet
 - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit; kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* dapat merugikan bank.
 - c) Penilaian objektif; tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
 - d) Analisa kredit harus memenuhi penilaian Prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakuakn pemohon dan menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk menghindari bank dari resiko kerugian nantinya.
 - e) Prinsip 5C, yaitu :
 1. *Character*; terlihat dari pribadi pengusaha, kemauan, itikat baik dan tanggungjawab moral calon debitur dalam upaya pembayaran kembali pinjamannya.
 2. *Capacity*; kemampuan calon debitur dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

3. *Capital*; analisis modal untuk menilai kondisi harta perusahaan.
4. *Collateral*; faktor jaminan untuk *back-up* terhadap risiko dari calon debitur jika debitur tidak melunasi pinjamannya, sehingga bank dapat mengambil alih atau mencairkannya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
5. *Condition*; menganalisa kondisi atas faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan calon debitur, kondisi persaingan bisnis, politik sosial, ekonomi dan hal lainyang berpengaruh pada kelancaran usaha.

c. Tahap Pemeriksaan, antara lain :

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya, memastikan dokumen masih berlaku, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- 2) Pertanyaan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon debitur Kredit Modal Kerja. Misalnya: modal, pinjaman dan besarnya dengan pihak lain dan sebagainya untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- 3) Menanyakan keuntungan atau hasil usaha calon debitur; mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

d. Tahap Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan pemberian Kredit Modal Kerja sesuai permohonan yang diajukan. Keputusan persetujuan permohonan kredit (berupa mengabulkan sebagian, seluruh permohonan, atau penolakan).

e. Tahap Pencairan

Pada tahap pencairan kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam diputus, *Customer Servicem* melakukan registrasi dan mempersiapkan pencairan, yakni :

- a) Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kredit Modal Kerja telah mendapat persetujuan atau putusan kepastian tanggal pencairannya

- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- c) Mengisi kwitansi pencairan Kredit Modal Kerja
- 2) Proses tandatangan perjanjian perjanjian Kredit Modal Kerja
Customer Service memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit modal kerja telah ditandatangani oleh debitur menjadi bukti persetujuan debitur.
- 7) Fotokopiberkas agunan yang akan diagunakan
Jika pihak bank menemukan kejanggalan atau perbedaan antara salinan dengan dokumen asli maka permohonan Kredit Modal Kerja akan ditolak.

3.3 Pengolahan Data

Berikut ini hasil pengolahan data dari faktor-faktor penolakan kredit modal kerja PT Bank Sumut:

1. Keabsahan data debitur diragukan

Bank melakukan verifikasi data calon debitur, membandingkan fotokopi dengan asli, apakah kadaluarsa, lalu pastikan dan konfirmasi atas data pemohon. Data asli yang akan diperiksa oleh pihak bank adalah:

a. Perorangan

- 1) Tanda tangan pemohon dan istri/suami pemohon
- 2) Pas foto pemohon dan istri/suami pemohon
- 3) Identitas pemohon dan istri/suami pemohon yang masih berlaku (E-KTP, SIM, PASPORT, buku nikah, Kartu Pegawai asli, Surat Keterangan PNS/SK terakhir yang asli, NPWP)
- 4) Fotokopi perizinan dan legalitas usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP (untuk kredit diatas Rp300.000.000)
- 5) Fotokopi surat agunan yang diagunakan

b. Badan Usaha

- 1) Fotokopi identitas pengurus/pemohon (KTP/SIM/PASPORT)
- 2) Pas foto pengurus/pemohon
- 3) Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
- 4) Fotokopi perizinan dan legalitas usaha sesuai bidang usaha seperti NPWP, SIUP, TDP, dll
- 5) Legalitas tempat usaha seperti bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya
- 6) Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan sederhana

2. Usaha tidak layak untuk dibiayai. Sektor yang tidak layak atau tidak dapat dibiayai berupa: sektor pertambangan dan galian (sektor 3), sektor listrik, gas, dan air (sektor 5), sektor konstruksi (sektor 6), sektor perantara keuangan (sektor 10), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (sektor 12), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (sektor 14), sektor jasa perorangan yang melayanirumah tangga (sektor 17), seluruh usaha yang belum jelas teridentifikasi (sektor 18, 19, 20)
3. Agunan yang tidak mengcover. Barang agunan kredit yang diterima sebagai agunan kredit, cara penilaiannya dan bentuk pengikatan agunan berpedoman kepada Surat Edaran Direksi Nomor : 043/Dir/DKR-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Perubahannya. Nilainya harus disediakan dengan rasio minimal 75% dari plafon kredit yang diberikan, jika agunantidak sesuai dengan ratio minimal 75% dari plafon kredit dan ternyata tidak ada agunan lain maka ditolak.
4. Terdapat pinjaman dibank lain tergolong besar.
5. Debitur beritikad tidak baik. Calon debitur tidak berniat untuk mengembalikan kredit, sebelum jatuh tempo debitur telah melarikan diri menghindari dari tanggung jawabnya.
6. Usaha calon debitur fiktif.
7. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

3.4. Pembahasan Permohonan Kredit

Permohonan kredit secara tertulis dan menggunakan format dan ketentuan yang telah ditetapkan bank yaitu nama pemohon, nama perusahaan pemohon kredit, telepon perusahaan/rumah/individu pemohon kredit, alamat lengkap perusahaan/pemohon kredit, bidang usaha atau kegiatan yang sedang dikerjakan maupun kegiatan usaha baru dalam rangka permohonan kredit, besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang dibiayai, tujuan penggunaan kredit, fasilitas pinjaman

yang sedang maupun yang akan dinikmati oleh calon debitur dan lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya memberikan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti:

1. Perorangan

- a. Fotokopi identitas (E-KTP pemohon dan identitas suami/istri, kartu keluarga, buku nikah/surat keterangan nikah)
- b. NPWP untuk kredit diatas Rp50.000.000
- c. Surat keterangan usaha minimal dari lurah/kepala desa untuk kredit sampai dengan Rp300.000.000
- d. Fotokopi perizinan dan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha seperti SIUP, TDP untuk kredit diatas Rp300.000.000
- e. Fotokopi agunan yang akan diagunkan
- f. Pas foto debitur suami istri
- g. Surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit sebelumnya (masih memiliki baki debet kredit produktif yang tercatat dalam SID BI tetapi sudah melunasi pinjamannya)

2. Badan usaha

- a. Fotokopi identitas pengurus/pemohon (KTP, SIM, PASPORT)
- b. Pas foto pengurus/pemohon
- c. Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
- d. Fotokopi perizinan dan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha seperti NPWP, SIUP, TDP, dll
- e. Legalitas tempatusaha, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya
- f. Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sederhana
- g. Fotokopi surat agunan yang akan diagunkan
- h. Surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit sebelumnya (masih memiliki baki debet kredit produktif yang tercatat dalam SID BI tetapi sudah melunasi pinjamannya)
- i. Memeriksa kelengkapan, keaslian dan masa kadaluarsa seluruh dokumen.

3.5 Analisis Permohonan Kredit

Langkah analisis permohonan kredit calon debitur Kredit Modal Kerja sebagai berikut:

1. Analisa pendahuluan

- a. Memeriksa sistem informasi debitur pada aplikasi OLIB'S dan informasi fasilitas yang didapatkan pemohon (suami istri) pada bank lain melalui SID-BI
- b. Meneliti terhadap keabsahan/kebenaran permohonan dan kelengkapan lampiran permohonan sesuai persyaratan kredit
- c. Seluruh dokumen fotokopi yang dipersyaratkan bagi pemohon perorangan dan badan usaha tersebut wajib dilegaslisir kebenarannya.
- d. Mengklarifikasi data-data yang telah diserahkan pemohon. Dalam hal ini berkas pendukung yang diminta bank berupa fotokopi diwajibkan pengecekan ulang dengan aslinya, berkas fotokopi tersebut harus diparaf dan dituliskan/stempel 'telah dicek sesuai aslinya' oleh pelaksana yang ditunjuk
- e. Melakukan *recheck*/konfirmasi ulang kepada instansi yang terkait terhadap legalitas dan izin usaha yang diragukan kebenarannya
- f. Mengumpulkan data-data dan informasitambahan yang dibutuhkan untuk bahan analisa kelayakan kredit
- g. Membuat laporan analisa pendahuluan

2. Penginputan Arsip Data Komputer (ADK) calon debitur

- a. Setelah analisa pendahuluan disetujui, unit operasional menginput ADK calon debitur pada aplikasi sistem informasi kredit pogram (I-SIKP) dan dikirimkan ke I-SIKP Kantor Pusat
- b. Admin I-SIKP Kantor Pusat mengirimkan ADK calon debitur ke SIKP Kementerian keuangan sesuai jadwal Batch. Untuk Batch 1 maka konfirmasi jawaban nya diterima sore hari dan Batch 2 konfirmasi jawaban diterima baru esok harinya
- c. Apabila ADK calon debitur disetujui maka konfirmasi akan disampaikan oleh SIKP Kementerian ke Admin I-SIKP Kantor Pusat dan selanjutnya konfirmasi persetujuan akan dikirimkan keUnit Asal/Penyalur.

3. Analisa

- a. Apabila ADK Calon Debitur disetujui oleh SIKP Kemetrian Keuangan, selanjutnya terhadap permohonan kredit

- maka dilakukan *cheking on the spot* terhadap usaha yang dibiayai dan melakukan taksaksi barang agunan
- b. Membuat laporan taksasi barang agunan
 - c. Membuat analisa lanjutan untuk menilai kelayakan permohonan dari berbagai aspek sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dengan menganut prinsip kehati-hatian/prudential
 - d. Analisa kredit dilaksanakan guna memberikan gambaran tentang kondisi pemohon, keadaan keuangan pemohon dan kemampuan bayar pemohon sebagai bahan pertimbangan dalam proses keputusan kredit
4. Rekomendasi
- Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pejabat kredit menulis rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk dimintakan keputusannya.
5. Keputusan kredit
- a. Wewenang putusan kredit mengacu kepada ketentuan yang berlaku, sesuai tingkat kewenangan yang ditetapkan
 - b. Permohonan kredit yang dinilai tidak layak/tidak memenuhi persyaratan, harus segera menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kredit kepada pemohon
 - c. Permohonan data calon debitur yang disetujui wajib dibuat Surat Persetujuan Pemberi Kredit (SPPK) dan disampaikan kepada pemohon.

3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penolakan Kredit Modal Kerja pada PT Bank Sumut Dengan Prinsip 5C

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan kredit modal kerja pada PT Bank Sumut :

1. Keabsahan data debitur diragukan
2. Usaha tidak layak dibiayai
3. Agunan tidak mencukupi
4. Terdapat tunggakan pinjaman di bank lain
5. Debitur beritikad tidak baik
6. Kemampuan usaha calon debitur fiktif
7. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

4. Simpulan

Dari data diatas disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penolakan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Sumut KCP Halat; yakni : keabsahan data debitur

diragukan, usaha tidak layak untuk dibiayai, agunan tidak mencukupi, terdapat tunggakan dibank lain tergolong besar, debitur beritikad tidak baik, usaha calon debitur fiktif, dan debitur kurang mampu mengelola usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- PT. Bank Sumut. 2016. *Bagan Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Sumut*. Medan: PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Sukaramai.
- PT. Bank Sumut. 2016. *Memorandum No. 1611/DRt-KPUWI/L/2016 Tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Medan: PT Bank Sumut.
- PT. Bank Sumut. 2016. *Memorandum No. 057/Dir/DRt-KPr/SE/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tahun 2016*. Medan: PT Bank Sumut.
- Hasibuan. 2017. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasmir. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Medan.tribunnews.com/2018/05/21/bank-sumut-raih-8-penghargaan-dalam-infobank-award-2018 Diakses pada 20April 2021 11:40
- www.banksumut.com Diakses pada 20April 2021 15:44